

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia sistem hukum yang mengatur perkawinan dan harta bersama berbeda-beda tergantung pada hukum yang berlaku, baik itu hukum agama, hukum adat, atau hukum positif, Ketentuan ini menjadi dasar konstitusional yang menegaskan bahwa Negara Indonesia berlandaskan hukum dan bertujuan untuk memastikan terwujudnya kehidupan bernegara yang berlandaskan hukum. Hukum di Indonesia juga mengatur tentang perkawinan, perceraian, dan harta kewarisan. Sebagaimana diubah dengan UU No 16 Tahun 2019 Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia) dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan yang sah memberikan akibat hukum pada harta benda suami dan istri.¹

Aturan-aturan yang mengenai harta benda dalam perkawinan yang sah diatur dalam (*Indonesia, 1974*) Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 35 tentang harta benda perkawinan menyebutkan bahwa:

- (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
- (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

¹ Lily Andayani et al., “Dalam Proses Peralihan Hak Menurut Prespektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang” 7, no. 1 (1974): 111–124.

Menurut Pasal 35 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Harta Bawaan Adalah Harta masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Sebagaimana Dalam Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam Pasal 86 menyatakan bahwa :

- (1) Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta isteri karena perkawinan.
- (2) Harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasi penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasi penuh olehnya. Dalam kehidupan masyarakat Indonesia, keyakinan bahwa perkawinan, kelahiran dan kematian adalah sangat dipengaruhi oleh ajaran agama yang telah menjadi pedoman hidup sejak zaman dahulu, Apabila terjadi suatu perkawinan maka timbulah hak dan kewajiban antara suami istri secara timbal balik.

Dalam Inpres No. 1 tahun 1991 Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa adanya harta bersama dalam perkawinan tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami dan istri (RI,2011), Sebuah ikatan perkawinan tentu akan menghasilkan harta kekayaan, yang meliputi harta bersama antara suami dan istri serta harta milik pribadi atau harta bawaan. Harta kekayaan dalam perkawinan berfungsi untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga yang diperoleh oleh suami dan istri selama mereka terikat dalam perkawinan, di mana keduanya memiliki tanggung jawab yang sama untuk mencapai kesejahteraan keluarga.

Apabila antara suami istri terjadi perceraian baik karena meninggalnya salah satu pihak suami atau istri (cerai mati) maupun

karena perceraian (cerai hidup) maka terhadap harta bersama mempunyai hak yang sama dalam pembagian harta bersama. Pembagian harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing hal ini tercantum dalam pasal 37 Undang-Undang Perkawinan

“ Bila perkawinan putus karena perceraian harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing “.

Pada dasarnya tidak ada pencampuran harta Bersama dalam perkawinan antara suami dan istri., Konsep harta bersama awalnya muncul dari adat istiadat yang berkembang di masyarakat Indonesia, kemudian diperkuat oleh hukum positif yang berlaku.² Oleh karena itu, bisa dikatakan bahwa ada kemungkinan terjadinya pencampuran harta antara suami dan istri dalam suatu perkawinan. Pencampuran harta Bersama ini berlaku jika pasangan tidak menetapkan ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa yang menjadi objek dari harta bersama hanya terbatas harta yang diperoleh selama perkawinan, Menurut M. Yahya Harahap ruang lingkup harta Bersama sebagai berikut :

- A).Harta yang dibeli selama perkawinan. Setiap barang yang dibeli selama perkawinan maka secara otomatis menurut hukum, harta tersebut menjadi objek harta bersama suami istri, sekalipun harta atau barang terdaftar atas nama salah seorang suami atau istri, maka harta yang atas nama suami istri itu dianggap harta bersama.
- B).Harta yang dapat dibuktikan diperoleh selama perkawinan. Kalau harta itu dipelihara / diusahakan dan

² Abd ar-Rahman al-Jazari, *Fiqih Madzahibul*, (Bairut: Darul Fikr, 1999), Jilid 3, h. 50

telah dialih namakan dan jika harta yang demikian dapat dibuktikan hasil yang diperoleh selama masa perkawinan, maka harta tersebut harus dianggap harta bersama suami istri.

- C). Harta yang dibeli dan dibangun sesudah perceraian yang dibiayai dari harta bersama. Harta atau rumah yang dibangun atau dibeli sesudah terjadi perceraian dianggap harta bersama suami istri jika biaya pembangunan atau pembelian sesuatu barang tersebut diperoleh dari hasil usaha bersama selama perkawinan.
- D). Penghasilan harta bersama dan harta bawaan. Penghasilan yang tumbuh dari harta bersama dengan sendirinya menjadi objek harta bersama. Akan tetapi bukan hanya penghasilan yang tumbuh dari harta bersama, melainkan juga penghasilan yang tumbuh dari harta pribadi.³

Dalam perspektif hukum Islam M.Yahya Harahap menyatakan bahwa tentang harta gono-gini atau harta bahwa pencaharian bersama suami istri mestinya masuk dalam rub'“u muamalah, tetapi ternyata tidak dibicarakan secara khusus. Hal ini mungkin disebabkan oleh fakta bahwa banyak penulis kitab-kitab fiqh adalah orang Arab yang tidak mengenal adanya pencaharian bersama suami istri. Sebaliknya mereka membahas tentang kongsi yang dalam bahasa Arab disebut syirkah. Oleh karena masalah pencaharian bersama suami istri adalah termasuk perkongsian atau syirkah atau yang disebut dengan Kerjasama.⁴

Harta yang dihasilkan atau diperoleh seseorang selama masa hidupnya tidak dapat dimiliki selama-lamanya karena ketika seseorang tersebut meninggal maka harta yang dimiliki akan beralih kepemilikan kepada ahli waris. Harta bawaan dan harta bersama dari peralihan kepemilikan harta peninggalan akan dipisahkan dan dibagi

³ M. Y. Harahap, *Kedudukan*, Op.cit. hal. 303.

⁴ Abdurrahman, (2004). *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo.

dengan yang berhak mendapatkannya. Pembagian sebaiknya dilakukan secara adil untuk menghindari ketidakadilan ataupun perselisihan. Permasalahan pembagian harta benda dalam perkawinan mencakup pembagian mana yang tergolong harta bawaan serta mana yang tergolong ke dalam harta bersama baik yang berbentuk benda bergerak maupun benda tidak bergerak. Dalam Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa jika terjadi perselisihan mengenai harta bersama penyelesai dapat diajukan ke pengadilan agama.(*RI,2011*)

Salah satu kasus putusan pengadilan agama kota jambi Nomor : 814/Pdt.G/2022/PA.Jmb, Pada Perkara ini pembagian warisan setelah meninggalnya seorang suami Dimana suami tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 21 Desember 2021 diketahui telah menikah selama 4 kali, pada pernikahan pertama dengan istri pertama yang telah wafat terlebih dahulu sebelum suami meninggal pada tahun 2004 memiliki beberapa harta Bersama yaitu berupa 2 objek rumah dan meninggalkan 3 orang anak kandung yaitu 2 perempuan dan 1 laki-laki, Setelah Istri pertama meninggal suami tersebut menikah lagi dengan status nikah siri pernikahan tersebut tidak bertahan lama dan berpisah tidak memiliki harta ataupun anak, selanjutnya suami menikah lagi yang ke 3 kalinya namun tidak bertahan lama sama seperti istri kedua tidak memiliki satupun harta ataupun anak, dan yang terakhir ke empat suami menikah lagi dengan penggugat sebagai istri terakhir sampai akhir hayat hidupnya, permasalahan yang terjadi adalah Penggugat yang merupakan istri ke empat dari pewaris

menggugat terhadap 2 (dua) objek berupa 2 (dua) rumah dari harta peninggalan pewaris dan salah satu dari hak waris tersebut merupakan harta bersama dari pewaris bersama istri pertama, Tergugat adalah ahli waris dari pewaris bersama istri pertama menolak dengan tegas gugatan Penggugat dan menyatakan bahwa 2 (dua) objek asal usul harta bawaan yang dibawa oleh pewaris ke perkawinan bersama istri ke empat yang salah satu Rumah yang ditempati oleh penggugat bersama pewaris di Griya Mayang Asri Kota Jambi adalah hasil penjualan Rumah yang terletak di Sungai Kambang Kota Jambi harta bersama milik pewaris dan istri pertama, barulah pewaris membeli rumah tersebut untuk tempat tinggal bersama penggugat sampai akhir hayat hidup pewaris.

Namun Demikian, selama proses berlangsungnya persidangan, Penggugat tidak mampu meyakinkan hakim bahwa objek-objek yang di dalil nya tersebut merupakan harta bersama antara pewaris dan penggugat, bahkan penggugat lebih memperjelas bahwa objek tersebut diperoleh selama masa perkawinan bersama pewaris. Pada gugatan objek selanjutnya yang terletak di Mayang Mangurai Kota Jambi, Adapun tergugat sebagai ahli waris menjelaskan rumah tersebut adalah harta bersama milik pewaris dengan istri pertama jauh sebelum mengenal penggugat, Tergugat menyampaikan bahwa tidak semua harta warisan, karena merupakan harta bersama orang tua ahli waris sebagai anak dari istri pertama.

Penulis disini akan menyampaikan bahwa perkara yang dianalisis oleh penulis hanya berfokus kepada pembagian harta

bersama dan harta bawaan yang ditinggalkan oleh pewaris yang digugat oleh penggugat sebagai istri keempat kepada para tergugat sebagai anak kandung dari pewaris dengan istri pertama nya.

Berdasarkan uraian di atas tersebut, maka penulis tertarik untuk membahas masalah ini ke dalam skripsi yang berjudul “Pembagian Harta Bersama dan Harta Bawaan Akibat Meninggalnya Pasangan Dalam Prespektif Hukum Waris Islam (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Kota Jambi Nomor: 814/Pdt.G/2022/PA.JMB).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka terdapat beberapa rumusan masalah diantaranya :

1. Bagaimana Pembagian Harta Bawaan dan Harta Bersama Akibat Meninggalnya Suami dalam Prespektif Hukum Islam Pada Putusan Pengadilan Agama Kota jambi Nomor : 814/Pdt.G/2022/PA.Jmb ?
2. Apakah Pembagian Harta Bawaan dan Harta Bersama Akibat Meninggalnya Suami dalam Prespektif Hukum Islam Pada Putusan Pengadilan Agama Kota jambi Nomor : 814/Pdt.G/2022/PA.Jmb telah sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam dan Keadilan Bagi Para Pihak ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam penulisan adalah sebagai berikut :

- a. Mengkaji Pembagian Harta Bawaan dan Harta Bersama Akibat Meninggalnya Suami dalam Prespektif Hukum Islam Pada

Putusan Pengadilan Agama Kota Jambi Nomor :
814/Pdt.G/2022/PA.Jmb.

- b. Menganalisis Pembagian Harta Bawaan dan Harta Bersama Akibat Meninggalnya Suami dalam Prespektif Hukum Islam Pada Putusan Pengadilan Agama Kota Jambi Nomor : 814/Pdt.G/2022/PA.Jmb telah sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam dan Keadilan Bagi Para Pihak.

D. Tujuan Penulisan

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka yang menjadi tujuan penulisan skripsi adalah :

- a. Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum dalam Program Kekhususan Hukum Perdata di Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
- b. Untuk meningkatkan dan memperluas wawasan serta pengetahuan penulis, terutama mengenai pembagian harta bersama dan harta bawaan dalam perspektif hukum waris Islam sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam.
- c. Sebagai tambahan pengetahuan terutama mengenai Keputusan hakim terhadap pembagian harta bersama dan harta bawaan setelah meninggalnya pasangan dalam perspektif hukum waris Islam. Penelitian ini mengacu pada studi kasus putusan Pengadilan Agama Kota Jambi Nomor 814/Pdt.G/2022/PA.JMB.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang akan di teliti, beberapa

konsep-konsep itu adalah sebagai berikut :

1. Pembagian Harta

Ketentuan mengenai bagaimana harta warisan dibagikan kepada ahli waris yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal dunia.

2. Harta Bersama

Harta bersama suami istri diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 35 ayat 1 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta Bersama mengandung arti bahwa harta yang diperoleh selama tenggang waktu saat perkawinan diresmikan sampai perkawinan terputus, baik terputus karena salah satu pihak meninggal dunia ataupun perkawinan terputus karena perceraian menjadi harta bersama. Sehingga harta yang telah ada atau dimiliki suami maupun istri sebelum perkawinan tidak termasuk ke dalam harta Bersama.

Harta Bersama merujuk pada kekayaan yang secara jelas diatur dalam hukum positif atau undang-undang yang berlaku di Indonesia. Harta Bersama diatur oleh beberapa pasal dalam undang-undang perkawinan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), dan Kompilasi Hukum Islam yang berlaku.

3. Harta Bawaan

Harta bawaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 35 Ayat 2 tentang Perkawinan yang mengatur harta benda perkawinan tentang Harta bawaan adalah harta yang dimiliki oleh masing-masing pihak suami istri yang merupakan

harta tetap dibawah penguasaan suami istri sepanjang tidak ada ketentuan lain dalam perjanjian kawin.

4. **Hukum Waris Islam**

Pasal 171 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam huruf (a) Menyebutkan bahwa hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak milik atas harta peninggalan pewaris, serta menetapkan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris dan bagian masing-masing.⁵

5. **Studi Kasus**

Metode atau strategi penelitian yang dilakukan secara rinci, tajam, dan mendalam untuk mengungkap kasus tertentu. Kasus yang diteliti bisa berupa Individu, Kelompok, Organisasi, Lembaga.

6. **Putusan Hakim**

Keputusan resmi yang dikeluarkan oleh hakim setelah melalui proses perdamaian dalam suatu perkara. Keputusan ini memuat putusan hukum mengenai perkara yang diperiksa dan bersifat mengikat bagi pihak-pihak yang terlibat. Putusan tersebut mencakup analisis dan pertimbangan hukum yang dilakukan oleh hakim berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam konferensi, bukti-bukti yang diungkapkan, serta ketentuan hukum yang relevan.

⁵ Hukum Waris Islam. N.p.: Media Pressindo, 2015.

E. Landasan Teoritis

Kerangka teori yang akan dijadikan landasan dalam suatu penelitian terdiri teori – teori hukum yang telah dikembangkan oleh para ahli hukum dalam melalui berbagai kajian dan temuan antara lain :

1. Teori Keadilan

Dalam hukum Waris Islam asas keadilan mencerminkan adanya keseimbangan antara hak yang diterima dan harta warisan serta kewajiban atau tanggung jawab hidup yang harus dipenuhi oleh masing-masing ahli waris.⁶ Menurut Aristoteles, keadilan dibagi menjadi dua kategori : keadilan distributif dan keadilan komutatif. Keadilan distributif adalah keadilan yang menuntut setiap pihak mendapatkan apa yang menjadi hak nya. Sementara itu, keadilan komutatif adalah penentuan hak antara berbagai pihak, baik secara fisik maupun non fisik. Prinsip keadilan ini menyangkut hak milik pribadi baik yang dari sebelumnya telah dimiliki atau diperoleh dengan cara yang sah.

Keadilan dalam hukum waris Islam terlihat dalam pembagian harta warisan yang mempertimbangkan tanggung jawab dan peran masing-masing ahli waris, sehingga setiap individu menerima bagian yang adil sesuai dengan keadaan.

2. Teori Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim adalah salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu keputusan

⁶ Ahmad Zahari, *Tiga Versi Hukum Kewarisan Islam: Syafi'i, Hazairin dan KHI* (Pontianak : Romeo Grafika, 2003),25.

hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) serta memberikan kepastian hukum, Selain itu mengandung manfaat bagi para pihak yang berkepentingan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan cermat, baik, dan cermat. Jika pertimbangan hakim tidak dilakukan dengan baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.⁷ Hakim dalam menyelidiki suatu perkara juga membutuhkan proses pembuktian,, dimana hasil pembuktian tersebut akan dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam memutuskan suatu perkara.

Pembuktian adalah langkah penting dalam pemeriksaan di persidangan. Tujuan Pembuktian untuk memperoleh keyakinan bahwa peristiwa / fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Seorang Hakim tidak dapat mengeluarkan suatu putusan sebelum jelas bahwa peristiwa / fakta tersebut benar-benar terjadi yaitu dibuktikan kebenarannya sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.

⁷ Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet V (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004), hal.140

F. Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan dengan menggunakan metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu. Adapun metodologi penelitian tersebut sebagai berikut :

1. Tipe Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu penelitian hukum dengan pendekatan doctrinal yang bersifat normatif.

Pendekatan yuridis normatif ini adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.⁸

2. Pendekatan Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan perundang-undangan, bahan pustaka atau jurnal ilmiah yang berkaitan dengan penelitian⁹.

⁸ Metode Penelitian Hukum. Indonesia: Sinar Grafika, 2010.

⁹ METODOLOGI PENELITIAN BIDANG HUKUM : Suatu Pendekatan Teori dan Praktik. N.p.: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.

Pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Pendekatan Undang-Undang (Statue Approach)

Pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani.

b. Pendekatan Kasus (Case Approach)

Pendekatan ini dilakukan untuk mempelajari penerapan norma-norma yang dilakukan dalam penelitian hukum, tujuannya adalah menjadikan penelitian ini sebagai bahan masukan (input) terhadap eskplanasi hukum.

c. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)

Pendekatan ini dilakukan apabila peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada, artinya peneliti perlu memerlukan pendekatan konseptual dengan pandangan-pandangan dan doktrin yang berkembang.

3. Sumber Data

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan ini merupakan langkah awal untuk memperoleh data sekunder yang berkaitan dengan pembahasan skripsi, Data Sekunder dapat diperoleh dari :

a. Bahan Hukum Primer

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana dirubah Pada Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019.
2. Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 35 dan Pasal 36 tentang Harta Perkawinan.
3. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 85 tentang harta bersama suami istri.
4. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 86 tentang bahwa tidak ada percampuran antara harta suami dan istri.
5. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 87 Ayat (1) tentang Harta Bawaan dan Harta yang diperoleh sebagai hadiah atau warisan.
6. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 88 tentang penyelesaian perselisihan harta Bersama antara suami dan istri.
7. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 94 tentang harta bersama dalam perkawinan poligami harus terpisah dan berdiri sendiri.
8. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 96 Ayat (1) tentang Pembagian Harta bersama antara janda atau duda yang bercerai mati.
9. Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 huruf F tentang dasar hukum KHI.

10. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 171 ayat (1) tentang Ketentuan Hukum Waris Islam.
11. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 174 tentang Penggolongan Ahli Waris berdasarkan hubungan dan bagiannya.
12. Pasal 163 HIR tentang kewajiban membuktikan hak yang dimiliki seorang.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah Penjelasan mengenai hukum primer yang digunakan dari buku, jurnal, literatur, maupun hasil karya ilmiah para sarjana terdahulu

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder diperoleh dari internet.

4. Teknik Pengumpulan Data

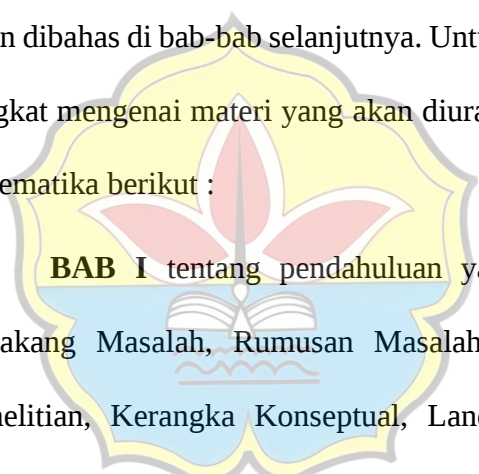
Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data berupa studi kepustakaan yaitu membaca dan menganalisis, jurnal, artikel ilmiah tentang hukum yang relevan , buku-buku dan peraturan perundang-undangnya yang berhubungan dengan penelitian ini yaitu Putusan Pengadilan Agama Kota Jambi Nomor 814/Pdt.G/2022/PA.Jmb.

5. Teknik Analisis Data

Teknik penulisan data yang digunakan adalah analisis data kualitatif yaitu berfokus pada pemahaman, interpretasi dan deskripsi mendalam mengenai fenomena atau peristiwa yang terjadi dalam konteks sosial atau budaya yang memungkinkan peneliti untuk menggali pandangan serta prespektif subjek penelitian.

G. Sistematika Penulisan

Adapun Penulisan skripsi ini mengikuti sistematika yang bersifat sederhana dengan tujuan untuk memperjelas masalah yang akan dibahas di bab-bab selanjutnya. Untuk memberikan gambaran singkat mengenai materi yang akan diuraikan, dapat dilihat dalam sistematika berikut :



BAB I tentang pendahuluan yang menguraikan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Landasan Teoritis, Metode Penelitian, sampai Sistematika Penulisan.

BAB II Tinjauan Umum Hukum Waris Islam dengan sub bahasan, Pengertian Waris Islam, Cara Pembagian Waris, Ahli waris.

BAB III Tinjauan Umum Harta Bersama dengan sub bahasan Pengertian Harta Perkawinan, Jenis-Jenis Harta Perkawinan,, Dasar Hukum Pembagian Harta Dalam Prespektif Kompilasi Hukum Islam.

BAB IV Pembahasan Pembagian Harta Bawaan dan Harta

Bersama Akibat Meninggalnya Suami dalam Prespektif Hukum Islam Pada Putusan Pengadilan Agama Kota Jambi Nomor : 814/Pdt.G/2022/PA.Jmb. dan sub bab masalah Analisis Pembagian Harta Bawaan dan Harta Bersama Akibat Meninggalnya Suami dalam Prespektif Hukum Islam Pada Putusan Pengadilan Agama Kota Jambi Nomor : 814/Pdt.G/2022/PA.Jmb telah sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam dan Keadilan Bagi Para Pihak ?

BAB V tentang hasil Kesimpulan dan saran peneliti yang merangkum keseluruhan pembahasan yang penulis kaji sebagai skripsi.

